



**P U T U S A N**  
**NOMOR 146/PID.SUS/2021/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sukatni Bin Patmo;
Tempat lahir	: Tanjungpinang;
Umur/tanggal lahir	: 36 tahun/ 10 Mei 1984;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl.Sungai Jang Gang Durian No.40 RT.004 RW.001 Kel. Sungai Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Bekerja;
Pendidikan	: SMP;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/49/VII/2020/Satresnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, 14 Oktober 2020 sampai dengan 12 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

*Halaman 1 dari 20 halaman putusan Nomor 146/PID.SUS/2021/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Annur Syaifuddin, SH beralamat di Jl. Tugu Pahlawan No.10 Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 144/PPH/Pen.Pid. Sus/ 2020/PN Tpg. tanggal 16 November 2020; Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 146/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 22 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 146/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 22 Maret 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Tpg tanggal 24 Februari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 November 2020 No. Reg. Perk : PDM - 67 /TGPIN/Enz.1/11/2020, atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu:

-----Bahwa ia Terdakwa SUKATNI Bin PATMO pada hari Rabu tanggal 08 Juli tahun 2020, sekira pukul 00.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Sungai Jang Gang Durian No. 40 RT-01/RW-04

Halaman 2 dari 20 halaman putusan Nomor 146/PID.SUS/2021/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu, perbuatan mana dilakukan dengan cara adalah sebagai berikut :

- 
- Bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun, waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, saksi RORO P. HARIANJA mendapatkan informasi dari Masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa di Jalan Sungai Jang Gang Durian RT-004/RW-001 Kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang ada melakukan Transaksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu, kemudian saksi RORO P. HARINJA melaporkan Informasi tersebut Kepada Pimpinan, lalu Pimpinan memerintahkan saksi RORO P. HARIANJA dan saksi EBEN AGUSTINUS beserta dengan Tim untuk melakukan Penyelidikan, lalu saksi RORO P. HARIANJA dan saksi EBEN AGUSTINUS beserta dengan Tim mendatangi Jalan Sungai Jang tersebut, sampai di Jalan Sungai Jang tersebut menghentikan Mobilnya didepan sebuah rumah, kemudian saksi RORO P. HARINAJA dan saksi EBEN AGUSTINUS melihat Terdakwa dan saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG melarikan diri kebelakang rumah, kemudian saksi RORO P. HARIANJA dan saksi EBEN AGUSTINUS mencari Terdakwa dan saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG disekeliling rumah Terdakwa lebih kurang selama 1 ( satu ) jam, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB, saksi RORO P. HARIANJA menemukan Terdakwa didalam Almari Pakaian dan saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG diatas Plafon rumah Tetangga Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG dibawah kerumah

Halaman 3 dari 20 halaman putusan Nomor 146/PID.SUS/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sampai dirumah Terdakwa, lalu saksi RORO P. HARIANJA melakukan Penggeledahan dirumah Terdakwa di Jalan Sungai Jang Gang Durian RT-004/RW-001 Kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang yang disaksikan oleh saksi NGADIANTO ( Selaku RT ) dan saksi EBEN AGUSTINUS dihadapan saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG dan Terdakwa, saksi RORO P. HARIANJA menemukan 2 ( dua ) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening diatas meja didapur, kemudian ditemukan 2 ( dua ) buah alat hisap Sabu/Bong, 1 ( satu ) Unit timbangan digital warnah silver, 1 ( satu ) buah gunting merk Gunindo, 2 ( dua ) buah mancis Gas warnah kuning dan biru dan 1 ( satu ) bundel plastik bening juga didapur rumah Terdakwa. Lalu pada diri Terdakwa ditemukan 1 ( satu ) Unit handphone merk Advan warnah putih beserta kartu di dalamnya.

- Bahwa setelah saksi RORO P. HARIANJA menemukan barang bukti tersebut kemudian saksi RORO P. HARIANJA melakukan Interogasi kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi NGADIANTO, saksi EBEN AGUSTINUS dan saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG didalam Interogasi tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 2 ( dua ) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan 1 ( satu ) Paket yang dibungkus dengan plastik agak panjang adalah milik saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG, sedangkan 2 ( dua ) buah alat hisap Sabu/Bong, 1 ( satu ) Unit timbangan digital warnah silver, 1 ( satu ) buah gunting merk Gunindo, 2 ( dua ) buah mancis Gas warnah kuning dan biru dan 1 ( satu ) bundel plastik bening juga didapur rumah Terdakwa. Lalu pada diri Terdakwa ditemukan 1 ( satu ) Unit handphone merk Advan warnah putih beserta kartu didalamnya Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 0608/NNF/2020, tanggal 20 Juli 2020, yang dibuat dan

Halaman 4 dari 20 halaman putusan Nomor 146/PID.SUS/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh DEWI ARNI. MM, Ajun Komisaris Polisi, Pemeriksa Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan MUH. FAUZI RAMADHANI.S.Farm. Apt Inspektur Polisi Dua, Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, masing-masing selaku Pemeriksa atas Perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diterima berupa 1 ( satu ) buah Amplop Coklat berlak segel lengkap dengan Label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 ( satu ) bungkus plastik Pegadaian berisikan 1 ( satu ) bungkus Plastik klip berisikan Kristal warnah putih dengan berat Netto 0,09 Gram, diberi Nomor Barang bukti 0990/2020/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka SUKATNI Bin PATMO.

Dengan KESIMPULAN Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0990/2020/NNF, berupa Kristal warnah putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :206/10260. 00/2020 tanggal 09 Juli 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ADE IRMA SUSANTI. S.COM/NIK.P. 81157 Manager Operasional Cabang PT. Pegadaian ( Persero) Tanjungpinang dan PINDO TRINANDO, SH/NIK.P. 86563 Pegawai pada Cabang PT. Pegadaian ( Persero ) Tanjungpinang, atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Tanjungpinang dengan Surat Nomor : B/418/VII/2020/Satresnarkoba tanggal 09 Juli 2020, atas nama Tersangka SUKATNI Bin PATMO telah melakukan penimbangan terhadap :
  1. 1 ( satu ) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening, dengan berat bersih : 0,09 Gram.
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi

Halaman 5 dari 20 halaman putusan Nomor 146/PID.SUS/2021/PT PBR



perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

-----Bahwa ia Terdakwa SUKATNI Bin PATMO pada hari Rabu tanggal 08 Juli tahun 2020, sekira pukul 00.15 WIB, atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Sungai Jang Gang Durian No. 40 RT-01/RW-04 Kelurahan Sungai jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 
- Bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun, waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya saksi RORO P. HARIANJA dan saksi EBEN AGUSTINUS bersama dengan Tim dari Kasatuan narkoba Polres Tanjungpinang telah menangkap Terdakwa bersama dengan saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG di Jalan Sungai Jang Gang Durian RT-004/RW-001 Keluraha Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Terdakwa ditemukan dan diamankan didalam Almari Pakaian sedangkan saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG diatas Plafon rumah Tetangga Terdakwa, kemudian saksi RORO P. HARIANJA membawa Terdakwa dan saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG kerumah Terdakwa, sampai dirumah Terdakwa, lalu saksi RORO P. HARIANJA melakukan Pengeledahan dirumah Terdakwa, yang disaksikan oleh saksi NGADIANTO ( Selaku RT ) dan saksi EBEN AGUSTINUS dihadapan saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN

Halaman 6 dari 20 halaman putusan Nomor 146/PID.SUS/2021/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNCUNG dan Terdakwa, saksi RORO P. HARIANJA menemukan 2 ( dua ) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening diatas meja dapur, kemudian ditemukan 2 ( dua ) buah alat hisap Sabu/Bong, 1 ( satu ) Unit timbangan digital warnah silver, 1 ( satu ) buah gunting merk Gunindo, 2 ( dua ) buah mancis Gas warnah kuning dan biru dan 1 ( satu ) bundel plastik bening juga dapur rumah Terdakwa. Lalu pada diri Terdakwa ditemukan 1 ( satu ) Unit handphone merk Advan warnah putih beserta kartu di dalamnya.

- Bahwa setelah saksi RORO P. HARIANJA menemukan barang bukti tersebut kemudian saksi RORO P. HARIANJA melakukan Interogasi kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi NGADIANTO, saksi EBEN AGUSTINUS dan saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG didalam Interogasi tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 2 ( dua ) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan 1 ( satu ) Paket yang dibungkus dengan plastik agak panjang adalah milik saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG, sedangkan 2 ( dua ) buah alat hisap Sabu/Bong, 1 ( satu ) Unit timbangan digital warnah silver, 1 ( satu ) buah gunting merk Gunindo, 2 ( dua ) buah mancis Gas warnah kuning dan biru dan 1 ( satu ) bundel plastik bening juga dapur rumah Terdakwa. Lalu pada diri Terdakwa ditemukan 1 ( satu ) Unit handphone merk Advan warnah putih beserta kartu didalamnya Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 0608/NNF/2020, tanggal 20 Juli 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI. MM, Ajun Komisaris Polisi, Pemeriksa Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan MUH. FAUZI RAMADHANI.S.Farm. Apt Inspektur Polisi Dua, Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, masing-masing selaku Pemeriksa atas

Halaman 7 dari 20 halaman putusan Nomor 146/PID.SUS/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diterima berupa 1 ( satu ) buah Amplop Coklat berlak segel lengkap dengan Label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 ( satu ) bungkus plastik Pegadaian berisikan 1 ( satu ) bungkus Plastik klip berisikan Kristal warnah putih dengan berat Netto 0,09 Gram, diberi Nomor Barang bukti 0990/2020/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka SUKATNI Bin PATMO.

Dengan KESIMPULAN Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0990/2020/NNF, berupa Kristal warnah putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :206/10260.00/ 2020 tanggal 09 Juli 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ADE IRMA SUSANTI. S.COM/NIK.P. 81157 Manager Operasional Cabang PT. Pegadaian ( Persero) Tanjungpinang dan PINDO TRINANDO, SH/NIK.P. 86563 Pegawai pada Cabang PT. Pegadaian ( Persero ) Tanjungpinang, atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Tanjungpinang dengan Surat Nomor : B/418/VII/2020/Satresnarkoba tanggal 09 Juli 2020, atas nama Tersangka SUKATNI Bin PATMO telah melakukan penimbangan terhadap :

1. 1 ( satu ) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening, dengan berat bersih :0,09 Gram.

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 8 dari 20 halaman putusan Nomor 146/PID.SUS/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga:

-----Bahwa ia Terdakwa SUKATNI Bin PATMO, bersama dengan saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG ( yang disidangkan secara terpisah ) baik secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 08 Juli tahun 2020, sekira pukul 00.15 WIB, atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Sungai Jang Gang Durian No. 40 RT-01/RW-04 Kelurahan Sungai jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun, waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pulang kerumahnya, Terdakwa sampai didepan rumahnya, lalu Terdakwa melihat saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG duduk sendirian di teras rumah, kemudian Terdakwa mengajak saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG untuk masuk kedalam rumah, sampai didalam rumah Terdakwa dan saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG langsung menuju ke Dapur, sampai di Dapur Terdakwa dan BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG duduk dikursi, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 ( satu ) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam kantong celana sebelah kanan, lalulihatkan kepada saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG sambil mengatakan kepada saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG dengan ucapan “ ini kita pake bersama ya “ kemudian Terdakwa mengambil alat hisap Sabu/Bong, setelah itu Terdakwa mengambil pipet kaca dari alat hisap Sabu/Bong, lalu Terdakwa

Halaman 9 dari 20 halaman putusan Nomor 146/PID.SUS/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pipet kaca tersebut, kemudian didalam Pipet kaca tersebut masih ada sisa Narkotika Goongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu, lalu Terdakwa meletakkan 1 ( satu ) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening diatas meja yang ada di dapur tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang ada di alat hisap Sabu/bong untuk pertama kalinya dengan cara mengisapnya, kemudian setelah itu alat hisap Sabu/Bong diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG, kemudian saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG juga menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu melalui alat hisap Sabu/Bong dengan cara mengisapnya, Terdakwa dan saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG saling bergantian menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu melalui alat hisap Sabu/Bong, sampai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang ada didalam Pipet kaca tersebut habis digunakan oleh Terdakwa dan saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG, lalu tidak lama setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu, saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG keluar dari dapur untuk membeli Minuman ke warung, dan tidak lama setelah itu datang Saudara UDIN ( DPO ) dan masuk kedapur dirumah Terdakwa, kemudian Saudara UDIN ( DPO ) meminjam Timbangan Digital kepada Terdakwa untuk menimbang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu, setelah Saudara UDIN ( DPO ) selesai menimbang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu, kemudian Saudara UDIN ( DPO ) keluar dan pergi dari rumah Terdakwa, kemudian tidak lama datang saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG, lalu Terdakwa dan saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG bercerita-cerita, lalu melihat ada Mobil parkir didepan rumah, kemudian turun beberapa orang yang berpakaian preman menuju kearah rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi BAYU PAMUNGKAS Bin

Halaman 10 dari 20 halaman putusan Nomor 146/PID.SUS/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUKIRAN KUNCUNG melarikan diri melalui pintu belakang rumah Terdakwa menuju ke rumah tetangga yaitu Rumah Saudara PAK YOSEP, sampai didalam rumah Saudara PAK YOSEP, Terdakwa masuk kedalam Almari Pakaian, yang ada didalam sebuah kamar dirumah Saudara PAK YOSEP, sedangkan saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG naik ke atas Plafon rumah Saudara PAK YOSEP melalui Kamar mandi, sekira 1 ( satu ) jam Terdakwa berada didalam Almari Pakaian tersebut Sekira pukul 00.15 WIB kemudian Terdakwa ditemukan oleh saksi RORO P. HARIANJA, sedangkan saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG juga ditemukan.

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG ditemukan oleh saksi RORO P HARIANJUA dari Kesatuan Narkoba Polres Tanjungpinang kemudian saksi RORO P. HARIANJA membawa Terdakwa dan saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG kerumah Terdakwa, sampai dirumah Terdakwa, kemudian saksi RORO P. HARIANJA melakukan Pengeledahan didalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi NGADIANTO ( RT ), saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG dan saksi EBEN AGUSTINUS, saksi RORO P. HARIANJA menemukan didapur diatas meja 2 ( dua ) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, yang ukuran plastiknya 1 ( satu ) Paket agak panjang Plastiknya, sedangkan 1 ( satu ) paket lagi ukuran plastiknya Pendek, kemudian juga didapur ditemukan 2 ( dua ) buah alat hisap Sabu/Bong, 1 ( satu ) Unit handphone merk Advan warnah putih beserta kartu didalamnya, 1 ( satu ) Unit timbangan digital warnah silver, 1 ( satu ) buah gunting merk Gunindo, 2 ( dua ) buah mancis Gas warnah kuning dan biru dan 1 ( satu ) bundel plastik bening.
- Bahwa benar setelah saksi RORO. P. HARIANJA menemukan barang bukti tersebut diatas kemudian saksi RORO P. HARIANJA melakukan Interogasi, yang disaksikan oleh saksi saksi NGADIANTO ( RT ), saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG dan saksi EBEN AGUSTINUS, didalam Interogasi tersebut, mengakui bahwa 1

Halaman 11 dari 20 halaman putusan Nomor 146/PID.SUS/2021/PT PBR



( satu ) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik bening ukuran agak pendek, 2 ( dua ) buah alat hisap Sabu/Bong, 1 ( satu ) Unit handphone merk Advan warnah putih beserta kartu didalamnya, 1 ( satu ) Unit timbangan digital warnah silver, 1 ( satu ) buah gunting merk Gunindo, 2 ( dua ) buah mancis Gas warnah kuning dan biru dan 1 ( satu ) bundel plastik bening, Terdakwa mengakui adalah milik sendiri, sedangkan 1 ( satu ) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening ukuran agak panjang adalah milik saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG, kemudian saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG didalam Interogasi kepada Terdakwa juga mengakui miliknya yang didapatkan dari Saudara UDIN ( DPO ).

- Berdasarkan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang dengan Nomor : 807320001, tanggal 08 Juli 2020, Nomor ID. 811072007134 ( 2708113 ) atas nama SUKATNI yang dibuat oleh dr. NOVIDA DWI ASTUTI, dengan hasil Kode 12903, Nama SABU-SABU/methamphetamine, Nilai POSITIF, Standard Hasil Valid sampai 6 H.
- Bahwa Terdakwa dan saksi BAYU PAMUNGKAS Bin SUKIRAN KUNCUNG tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUH. Pidana.

Menimbang, bahwa surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2021 No. Reg. Perk : PDM -67/Enz.1/11/2020 terhadap Terdakwa diatas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKATNI Bin PATMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.

*Halaman 12 dari 20 halaman putusan Nomor 146/PID.SUS/2021/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa SUKATNI Bin PATMO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dipotong selama berada di dalam tahanan sementara dan DENDA sebesar Rp 800.000.000.- ( Delapan ratus juta Rupiah) Subsidaier selama 03 (tiga ) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 ( satu ) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening ukurannya Plastiknya agak pendek.
  2. 2 ( dua ) buah alat hisap Sabu/Bong.
  3. 1 ( satu ) Unit handphone merk Advan warnah putih beserta kartu di dalamnya.
  4. 1 ( satu ) Unit timbangan digital warnah silver.
  5. 1 ( satu ) buah gunting merk Gunindo.
  6. 2 ( dua ) buah mancis Gas warnah kuning dan biru.
  7. 1 ( satu ) bundel plastik bening.Barang bukti Nomor urut 1 ( satu ) sampai dengan barang bukti Nomor urut 7 ( tujuh )  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan dan atau permohonan semula;

Halaman 13 dari 20 halaman putusan Nomor 146/PID.SUS/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Februari 2021 Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Tpg, yang amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sukatni Bin Patmo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening ukurannya Plastiknya agak pendek dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
  - 2 ( dua ) buah alat hisap Sabu/Bong;
  - 1 (satu) Unit handphone merk Advan warnah putih beserta kartu di dalamnya;
  - 1 ( satu ) Unit timbangan digital warnah silver;
  - 1 ( satu ) buah gunting merk Gunindo;
  - 2 ( dua ) buah mancis Gas warnah kuning dan biru;
  - 1 ( satu ) bundel plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 2 Maret 2021, sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 7/Akta.Pid/2021/PN Tpg Jo. Nomor 317/ Pid.Sus/2020/PN

Halaman 14 dari 20 halaman putusan Nomor 146/PID.SUS/2021/PT PBR



Tpg tanggal 2 Maret 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2021, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding selama dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 16 Maret 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 16 Maret 2021 sebagaimana Akta penerimaan memori banding Nomor 7/Akta.Pid/2021/PN Tpg Jo. Nomor 317/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tpg tanggal 16 Maret 2021, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2021, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding selama dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 9 Maret 2021, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang diucapkan pada tanggal 24 Februari 2021, sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan pada tanggal 2 Maret 2021, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memuat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan menerangkan bahwa saat saksi Roro P Harianja dan saksi Eben Agustinus yang merupakan anggota Kesatuan Narkoba

*Halaman 15 dari 20 halaman putusan Nomor 146/PID.SUS/2021/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Tanjungpinang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sukatni Bin Patmo pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 00.15 Wib di Jl. Sungai Jang Gang Durian No. 40 RT.04 Rw.01 Kel. Sungai Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang yang disaksikan oleh saksi Ngadianto selaku Ketua RT yang selanjutnya saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Bayu Pamungkas Bin Sukiran Kuncung (dituntut secara terpisah) mengaku bahwa barang bukti tersebut yang satu milik Terdakwa dan yang satunya lagi adalah milik Bayu Pamungkas Bin Sukiran Kuncung (dituntut secara terpisah);

2. Bahwa didalam putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Tpg tanggal 24 Pebruari 2021 An. Terdakwa Sukatni Bin Patmo baik dalam fakta-fakta hukum (halaman 24, 26, 28 dari 41 putusan Nomor 317/ Pid.Sus/2020/PN Tpg maupun didalam pertimbangan unsur-unsurnya (halaman 34, 37, 38 dari 41 putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Tpg menjelaskan Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
3. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:0608,NNF/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tagani oleh Dewi Arni,MM, Ajun Komisaris Polisi, Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm,Apt Inspektur Polisi Dua, Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan hasil sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop Coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,09 gram, diberi nomor barang bukti 0990/2020/NNF barang bukti tersebut diatas milik Tersangka Sukatni Bin Patmo, dengan

*Halaman 16 dari 20 halaman putusan Nomor 146/PID.SUS/2021/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0990/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bersadarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Riau :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa Sukatni Bin Patmo bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Haki Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan kedua kami yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Tpg, tanggal 24 Februari 2021 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam memutus perkara a quo;

*Halaman 17 dari 20 halaman putusan Nomor 146/PID.SUS/2021/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Tpg tanggal 24 Februari 2021, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri maupun surat, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Tpg tanggal 24 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

Halaman 18 dari 20 halaman putusan Nomor 146/PID.SUS/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Tpg tanggal 24 Februari 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh kami Lince Anna Purba, SH,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Made Sutrisna,SH,M.Hum dan H. Heri Sutanto,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Urusan Rambe, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 19 dari 20 halaman putusan Nomor 146/PID.SUS/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Made Sutrisna, SH, M. Hum.

ttd

Lince Anna Purba, SH, MH

ttd

H. Heri Sutanto, SH, MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Urusan Rambe, SH.

Halaman 20 dari 20 halaman putusan Nomor 146/PID.SUS/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)